



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 65 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENYEDOTAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem pengelolaan air limbah domestik yang aman, berkelanjutan, secara efektif demi kesejahteraan umum;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi dalam penyedotan lumpur tinja di masyarakat, perlu ditetapkan tata cara pemungutan retribusi penyedotan lumpur tinja;
  - c. bahwa dalam rangka memperbaharui dan menyelaraskan tata cara pemungutan retribusi penyedotan lumpur tinja agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dimasyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 634);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDOTAN LUMPUR TINJA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi penyedotan Lumpur Tinja dibayar oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi.
- (2) Pelayanan pemungutan Retribusi penyedotan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan Lumpur Tinja terjadwal;
  - b. pelayanan Lumpur Tinja tidak terjadwal;

- c. pelayanan untuk pembuangan Limbah Tinja ke instalasi pengolahan Lumpur Tinja;
  - d. pelayanan pengolahan Limbah Tinja ke instalasi pengolahan Lumpur Tinja; dan
  - e. pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga.
- (3) Pemungutan Retribusi untuk pelayanan Lumpur Tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipungut setiap bulan.
  - (4) Pemungutan Retribusi untuk pelayanan Lumpur Tinja tidak terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipungut pada saat pemberian pelayanan kepada Wajib Retribusi.
  - (5) Pemungutan Retribusi untuk pembuangan dan pengolahan Limbah Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dipungut pada saat pemberian pelayanan pembuangan dan pengolahan instalasi pengolahan Lumpur Tinja;
  - (6) Pemungutan Retribusi untuk pengolahan limbah cair rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipungut setiap bulan.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat data:
  - a. nomor SKRD;
  - b. nama Wajib Retribusi;
  - c. alamat Retribusi;
  - d. tanggal jatuh tempo Retribusi; dan
  - e. besaran Retribusi.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD untuk satu layanan Retribusi.
- (4) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.
- (5) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.

- (6) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 27 Oktober 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 27 Oktober 2025

**Salinan sesuai dengan aslinya**

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUPRIANNOR

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**